



Nilai-Nilai

Budaya dan Keadilan
bagi Perempuan di Pengadilan Agama

Indonesia

Praktik Terbaik

Penyunting:
Livia Holden
Euis Nurlaelawati

Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik

Penyunting:
Livia Holden
Euis Nurlaelawati



Pusat
Pengarusutamaan
Gender Hak Anak



2019

Copyright Editorial Selection and Introduction ©2019 Livia Holden and Euis Nurlaelawati

Copyright Individual Chapters ©2019 Muhammad Najmi Fajri, Ahmad Zaenal Fanani, Latifah Setyawati, Mohammad Noor, Muhamad Isna Wahyudi, Ummu Hafizhah, Muhamad Fauzan, Nur Lailah Achmad, Alimatul Qibtiyah, Mochamad Sodik, Waryono, Inayah Rohmaniyah, Zusiana Elly Triantini, Witriani and Euis Nurlaelawati

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

Livia Holden and Euis Nurlaelawati have asserted their right under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886 and the Copyright, Designs and Patents Act, 1988 to be identified as the editors of this work.

Language Editor: Drs. Muh. Isnanto, M.Si

Published by:

SUKA-Press in cooperation with Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA/PSW) UIN Sunan Kalijaga and GCRF - Oxford University

ISBN: 978-602-1326-92-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku **Praktik Terbaik Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama di Indonesia** bisa dipublikasikan. Meski, proses penulisan terbilang singkat, namun ide-ide yang terangkum dalam buku ini sangat menarik, karena ditulis langsung oleh para hakim berdasarkan pengalaman empiris dan *cultural expertise* masing-masing, serta diperkuat oleh akademisi UIN Sunan Kalijaga yang dibidang hukum dan gender.

Mengambil tema tentang 'Cultural Expertises for Gender Sensitization at Indonesian Islamic Courts', buku ini merupakan skema proyek kerjasama PSW/P2GHA UIN Sunan Kalijaga dengan EURO-EXPERT, *European Research Council*, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Livia Holden dari *Center for Socio-Legal Studies*- University of Oxford yang didanai oleh *Global Challenges Research Funds* (GCRF) - University of Oxford, serta dijabatani oleh Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Setidaknya ada delapan wilayah studi kasus keputusan Hakim yang menjadi kajian buku ini, yakni, Sumatera Barat, Madura, Bima, Jawa Tengah, Yogyakarta, Makasar, Jawatimur dan Sumatera Selatan. Fokus pada sensitifitas gender pada berbagai kasus yang ada, masing-masing penulis kemudian berbagi persoalan peradilan yang terkait dengan nilai-nilai budaya setempat, baik harta bersama, itzbat nikah, dispensasi nikah hingga kawin lari.

Pusat Studi Wanita (PSW) atau sekarang disebut Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada *Global Challenges Research Funds*

(GCRF)- University of Oxford, yang mendanai penuh project ini, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang selalu memberi dukungan dan memfasilitasi hingga buku ini terwujud, Adina Henson (*Head of Administration at the CSLS - University of Oxford*), dan Tristan Eagling (*Global Challenges Research Coordinator, University of Oxford*). Ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga ditujukan pada Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), dan Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA. (Staf Khusus Presiden RI bidang Keagamaan dan Direktur *Kalijaga Institute for Justice* UIN Sunan Kalijaga), yang telah memberi dukungan penuh sekaligus *endorsement* bagi terbitnya buku ini

Ucapan terima kasih dan apresiasi tak terhingga tentu saja saya sampaikan kepada Prof. Dr. Livia Holden dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku editor, para penulis/*writers*: M. Nur, S.Ag. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung, RI), Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI (PA Singguminasa, Makasar), Nur Lailah Ahmad, S.H. (PA Wates), Ummu Hafidzah, S.HI., M.Hum (PA Madura), Latifah, S.H., M.Hum. (PA Bantul), Muhammad Isna Wahyudi, S.HI., M.SI. (PA Bima), Dr. M. Fauzan, M.A. (PA Solok, Sumbar), Dr. Zaenal Fanani, S.HI., M,SI dan (PA Kota Madiun); *co-writers*: Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. Witriani, M.Hum., Dr. Waryono, M.Ag., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., M.A., Ph.D. dan Zusiana Elly Triantini, M.SI. Terimakasih juga saya sampaikan pada Prof. Dr. Marhumah, M.Pd. dan Drs. Muh. Isnanto, M.Si. pengurus *Kalijaga Institue for Justice* (KIJ) UIN Sunan Kalijaga atas dukungannya, Dr. Hamim Ilyas atas pencerahan pemahaman konsep kesetaraan dalam Islam, Rangga Dachlan atas masukan yang berharga bagi perbaikan tulisan di buku ini, serta seluruh staf administrasi PSW/PPGHA, Nurul Ari Suryani, S.E., Arifah Budi Susanti, Ndaru Rizqa Amalia atas lancarnya proses administrasi dan keuangan program penyusunan penulisan buku teks ini.

Bagi PSW/P2GHA isu-isu gender dan keadilan di Pengadilan Agama bukanlah yang baru. Sejak awal berdirinya, PSW UIN Sunan Kalijaga telah berkecimpung di isu ini dalam berbagai kegiatan, baik rangkaian workshop dan pelatihan pengarusutamaan gender dengan para Hakim, publikasi, hingga modeling Pengadilan Agama bersama *Kalijaga Institute for Justice* (KIJ) - UIN Sunan Kalijaga. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, lebih dari 1300 hakim telah terlibat dan berproses dalam pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PSW/ KIJ - UIN Sunan Kalijaga.

Keadilan gender memang harus terus disuarakan. Yang dilakukan oleh para Hakim dalam praktek terbaik ini adalah upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dimaksud, meski kadang berbenturan dengan konteks budaya setempat. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan berkontribusi positif tidak hanya dalam penegakan keadilan dan kesetaraan gender di dunia peradilan, tetapi juga dalam pengembangan akademik, khususnya di bidang kajian Hukum, Islam dan Gender.

Witriani

Direktur PSW/P2GHA

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya yang berlimpah sehingga buku berjudul *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik (Cultural Expertises for Gender Sensitization at Islamic Courts in Indonesia)* dapat diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Oxford University.

Saya menyambut gembira atas terbitnya buku ini. Bagi saya, buku ini setidaknya memiliki tiga arti penting. *Pertama*, tema yang diangkat berusaha mencari benang merah bagaimana peradilan agama di Indonesia dapat mewujudkan nilai-nilai Islam yang paripurna ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang bersinggungan dengan budaya (tradisi) dan perlindungan terhadap perempuan. Dari persinggungan tersebut, tampak jelas bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kultural dan kesetaraan dalam konteks yang luas, termasuk kesetaraan gender.

Kedua, para penulis yang terlibat dalam penulisan buku ini adalah hakim-hakim muda peradilan agama yang berusaha men-

demonstrasikan kapasitas dan pemahamannya dalam menyelesaikan perkara dengan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan kesetaraan dalam bingkai hukum Islam dalam putusan-putusannya. Saya memberikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada para hakim untuk mengembangkan potensinya, terutama untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, dengan kemampuan sebagaimana tergambar dalam buku ini, saya meyakini bahwa hakim-hakim peradilan agama memahami betul arti penting Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menjadi *milestone* penting dari komitmen Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dalam mengembangkan kesetaraan gender di Indonesia. Dan boleh jadi peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan terkait kesetaraan gender di dunia Islam.

Saya berharap penerbitan buku seperti ini akan dilakukan lebih banyak lagi, bila perlu dikemas secara multilingual agar dapat ditampilkan di kancah internasional. Selain itu, semoga kerjasama-kerjasama lainnya dapat dikembangkan untuk kemanfaatan peradilan agama dan umat Islam di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 19 April 2019

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	ix
Daftar Isi	xi
Pendahuluan	
Livia Holden dan Euis Nurlaelawati	1
Nilai Budaya Egaliter Jawa dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta	
Latifah Setyawati dan Alimatul Qibtiyah	11
Nafkah Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Kekekabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan	
Muhammad Fauzan dan Euis Nurlaelawati.....	39
Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan dan Perlindungan Perempuan	
Nur Lailah Ahmad dan Witriani.....	67
Interpretasi Berkeadilan dan <i>Local Wisdom</i> dalam Kasus Pembatalan Nikah: Dilema Kasus Rujuk Bawah Tangan di Bima	
Muhamad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniyah	93

Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat Mohammad Noor dan Mochammad Sodik	119
Harta Bawaan Istri versus Uang <i>Jujur</i> Pasca Perceraian: Konflik di Pengadilan Agama Muara Enim Ummu Hafizhah dan Zusiana Elly Triantini	149
Kawin Lari Identik dengan Kawin Sirri?: Praktek Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa Muhammad Najmi Fajri dan Waryono	179
Perlindungan Hak-hak Istri Atas Harta Bersama: Praktik di Pengadilan Agama Kota Madiun Ahmad Zaenal Fanani	217
Biografi Penulis	241

KAWIN LARI IDENTIK DENGAN KAWIN SIRRI?:

Praktek Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Muhammad Najmi Fajri dan Waryono

Pendahuluan

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa manusia mempunyai dorongan untuk melakukan pertemuan dan mencari pasangan yang ia sebut sebagai fenomena “hukum berpasangan” dan atas dasar hukum universal tersebut Quraish menyatakan bahwa perkawinan/keberpasangan adalah *sunnatullah* (Shihab 2007, 2), dan dari fenomena hukum tersebutlah, *ad-dham* yang berarti mengumpulkan atau pengumpulan atau berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain (Bagir 2008, 3) terjadi. Hal itu menghasilkan penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah*, untuk menunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktis, setelah didahului pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu (Hasyim 2001, 152). Dengan demikian, tidak terlalu salah bila ada ungkapan, menikah adalah proses mengumpulkan “balung pisah”. Karena itu, menikah adalah proses menyatu dan berkumpul; suami dan istri dalam kesatuan yang hakiki dan praktis tanpa hirarki dan subordinasi. Dari makna generik istilah nikah dan makna hakikinya itu, menurut Faqih, nikah adalah persatuan

dua insan, di mana satu sama lain saling melengkapi, menopang, dan menolong untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak, suami dan istri (Faqih 2019, 332).

Meski menikah adalah proses reunifikasi yang bersifat natural, tetapi secara praktis-empiris, dalam proses dan perjalanannya tidak selalu mudah dan mulus. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi dan menjadi penyebabnya, salah satunya adalah karena lemahnya komitmen moral-spiritual calon mempelai dan mungkin juga keluarga keduanya. Akibatnya, di tengah masyarakat dikenal beberapa fenomena baru seperti adanya istilah kawin lari, nikah siri, pelakor, dan lain-lain. Fenomena tersebut menggambarkan pudarnya nilai-nilai sakral pernikahan dan keluarga yang sejatinya seperti dua sisi mata uang, yaitu bahwa pernikahan secara vertikal merupakan dorongan keimanan kepada Allah dan secara horizontal merupakan tanggungjawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual. Untuk itulah, sejak dini agama memandu dan mengatur pernikahan ini dari sejak proses sampai berlangsungnya hidup dalam keluarga bahkan hingga mati memisahkan atau dari hulu sampai hilir.

Dalam proses menuju reunifikasi, dikenal ada proses saling mengenal dan melamar dan dikenalkan motif yang baik untuk terus melanjutkan ke jenjang pernikahan, yaitu komitmen moral-spiritual (*din*). Dan setelah terjadinya pernikahan, agama mengenalkan lima pilar utama yang dapat menyangga utuhnya keluarga dan mendorong terwujudnya cita-cita membangun rumah tangga, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqon ghalidza*, QS. an-Nisa' [4]: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. al-Baqarah [2]: 187), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradin*, QS. al-Baqarah: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'sayarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisa': 19), dan kebiasaan saling berembug bersama (*musyawarah*, QS. al-Baqarah: 233). Dengan komitmen menjalankan lima pilar tersebut, menikah akan lebih mudah menghasilkan cinta, kasih sayang, saling percaya, dan komitmen. Keluarga seperti ini

yang akan menghasilkan produk masa depan unggulan (*dzurriyatan thoyyibah*) dan penyambung sejarah.

Pernikahan dalam Islam dapat dilihat dalam tiga konteks, yaitu:

1. Konteks agama, bahwa pernikahan itu merupakan lembaga yang suci, karena adanya “ikatan batiniah” antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga;
2. Konteks hukum, bahwa pernikahan itu merupakan suatu perjanjian atau merupakan “ikatan lahir” yang terjadinya hubungan hukum atau formil nyata bagi yang mengikatkan dirinya ataupun bagi orang lain;
3. Konteks sosial, bahwa dengan adanya pernikahan akan lebih mendapat kedudukan yang dihargai oleh masyarakat daripada yang belum melangsungkan perkawinan (Thalib 1986, 47-48).

Tidak semua kebudayaan menganggap penting lembaga pernikahan dan keluarga ini. Bahkan ada usaha yang bertujuan meruntuhkannya dengan berbagai cara dan dalih. Namun, dalam kenyataan, usaha itu tidak pernah berhasil, walaupun dalam suatu negara yang membebaskan prostitusi dan kehidupan yang bebas. Pada masyarakat yang masih menganggap penting atau bahkan sakral atas lembaga pernikahan, praktek dan prosesi pernikahan bermacam-macam. Keragaman praktek dan prosesi tersebut menjadi suatu identitas kebudayaan masyarakat tertentu yang unik dan khas. Ia seperti sebuah tanda pengenal kebudayaan; orang bisa tahu bahwa pernikahan dengan adat begini adalah milik kebudayaan ini, dan pernikahan dengan tata cara begitu adalah milik kebudayaan itu. Yang menjadikan pernikahan sebagai ritual yang sangat penting adalah karena tujuannya. Pernikahan tidak hanya bertujuan sebagai legalisasi hubungan antara suami-istri setelah melalui proses-proses hukum formal negara dan agama, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk menjalin atau membentuk hubungan keluarga.

Tulisan ini memotret budaya pernikahan atau perkawinan dalam adat Makassar, sebagai salah satu gambaran akan adanya keragaman

tatacara dan proses pernikahan dan perjalanan berkeluarga. Hal ini menarik karena adanya fenomena kawin lari berakibat pada kerugian terhadap perempuan, anak dan keluarga bila tidak dilakukan itsbat nikah. Tulisan ini mengungkap tradisi pernikahan dan upaya hukum orang tua atau keluarga yang masih memegang budaya kawin lari untuk melegalkan pernikahan mereka di hadapan Negara. Tulisan ini bergumun bahwa praktik kawin lari yang terjadi sekarang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan meskipun istilah yang digunakan masih istilah yang sudah mapan yaitu kawin lari, pernikahan tersebut memenuhi ketentuan Islam untuk bisa dikabulkan permohonan itsbatnya. Tulisan ini juga berargumen bahwa pemenuhan permohonan itsbat nikah 'kawin lari' dalam beberapa kasus ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Proses Perkawinan: Islam, Negara, dan Adat Istiadat Makassar

1. Tahapan Pranikah

Proses sebelum acara akad pernikahan menurut adat istiadat masyarakat Makassar terbagi kepada beberapa tahapan, yaitu: *Accini' rorong* artinya melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha semacam ini adalah untuk mengetahui secara rahasia tentang kemungkinannya pihak laki-laki mengajukan lamaran pada gadis yang dipilih. Kalau penyelidikan berhasil, maka dilanjutkan dengan fase berikutnya yaitu dengan *apesak-pesak*, yaitu meraba-raba, dalam hal ini diutus seorang perempuan kepercayaan yang pandai bersiasat. Setelah utusan tak resmi menjalankan tugasnya, maka fase berikutnya disebut *appari' ba jangang-jangang* (menerbangkan burung merpati). Setelah berhasil dari *apesak-pesak*, maka ditentukanlah waktu yang baik dan diutuslah 2 atau 3 orang sebagai duta, biasanya orang yang disegani dalam masyarakat. Sebelum utusan menuju rumah gadis yang akan dipinang, maka terlebih dahulu disampaikan akan kedatangannya, akan tetapi kedatangan ini masih bersifat rahasia. Setelah terjadi pembicaraan,

kemudian delegasi memohon pamit dan sebelumnya menanyakan ketentuan waktu untuk datang lagi mengulangi pembicaraan. (Nonci 2003, 12-14).

Selanjutnya adalah *mange assuro* (pergi meminang). Pada hari yang telah ditentukan, sanak keluarga gadis bersama-sama menanti kedatangan delegasi pihak laki-laki. Jumlah delegasi lebih banyak daripada yang lalu. Kemudian salah seorang delegasi membuka sirih pinang yang dibawanya sebagai tanda perundingan resmi akan dimulai. Setelah terjadi pembicaraan, kemudian delegasi bertanya atau menerima untuk menentukan waktu yaitu untuk *appa' nasa* (menentukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan nanti). Pada waktu *appa' nasa* ini, yang menjadi acara pembicaraan antara lain:

- a. *Sunrang*, yaitu mas kawin. *Sunrang* ini dapat berupa uang ataupun barang. Besarnya *sunrang* ini berbeda-beda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang-orang yang harus membayar dan menerimanya. Adapun golongan *sunrang*, sebagai berikut: 1) Bangsawan tinggi 88 real, 2) Bangsawan menengah 44 real, 3) Bangsawan Bate Salapangan Karaeng Palili 28 real, 4) Golongan Tu-Maradekaya 20 real, dan 5) Golongan Ata 10 real.
- b. *DoE belanja*, besar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan dua belah pihak, namun tidak pula disangkal bahwa uang belanja sangat tinggi sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selain uang belanja ini, ada pula disebut *Cingkarra*. Yaitu pemberian hadiah-hadiah dari kedua belah pihak kepada bakal menantu masing-masing. Dan hadiah-hadiah yang berupa perhiasan emas dan lainnya akan menjadi barang-barang *sisila*, yakni harta bawaan bagi kedua suami istri (Nonci 2003, 15-17).

Tahapan selanjutnya adalah upacara *appanai' leko caddi* (menaikkan sirih kecil). Upacara ini dilakukan sebelum pihak laki-laki mengundang sanak keluarganya untuk bersama-sama mengantar *leko caddi* (sirih kecil) ke rumah mempelai perempuan. Demikian pula pihak perempuan mengundang sanak keluarganya untuk bersama-

sama menantikan kedatangan tamunya dalam rangka peresmian waktu pelaksanaan pernikahan. Selain keluarga kedua belah pihak, hadir pula dalam upacara ini penghulu adat untuk menyaksikan peresmian ini. Adapun yang membawa *leko caddi* terdiri dari laki-laki perempuan lengkap dengan pakaian adat. Biasanya sering dirangkaikan dengan membawa *cincing pasikko* (cincin pengikat) dan uang belanja. Setelah fase-fase peminangan dilalui dan kedua belah pihak keluarga sepakat dalam penentuan waktu, maka tampaklah kegiatan dalam persiapan menghadapi pelaksanaan pernikahan, antara lain *acara abbiritta* (penyampain berita) dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan. *Baruga* (tempat pesta) dari kalangan bangsawan atau *panyambung* (tambahan rumah dari kalangan biasa) juga dibangun, sementara gadis-gadis membuat kue-kue yang semuanya dikerjakan secara gotong royong oleh sanak keluarga, tetangga dan warga kampung (Nonci 2003, 17-19).

Selanjutnya adalah upacara *appanai' leko lompo* (menaikkan sirih besar). Tujuh atau tiga hari sebelum pernikahan *leko lompo* diantarkan dari pihak lelaki ke rumah calon mempelai perempuan. Kalau uang belanja belum diantarkan/diserahkan pada waktu *appanai' leko caddi*, maka disertakan dalam acara *appanai' leko lompo*. Hantaran tersebut berupa:

- a. Sirih pinang lengkap.
- b. Buah-buahan yang biasanya disimpan dalam *lawasuji*.
- c. Segala macam kue adat yang disimpan dalam *bosarak*.
- d. Perlengkapan pakaian perhiasan dan alat-alat kecantikan.

Di rumah pengantin perempuan rombongan diterima di *baruga/panyambung*. Seseorang sebagai pemimpin rombongan menyerahkan secara resmi segala antaran-antaran yang diterima oleh pihak wanita selanjutnya ketentuan waktu kedatangan mempelai lelaki yang disebut *naik kalenna/simorong* ditentukan saatnya (*appala' allo/* minta hari). Selesai dijamu, rombongan meminta diri, sementara itu dari pihak

pengantin wanita diserahkan pula antara balasan (*pa' balasa*) yang terdiri dari perlengkapan untuk lelaki nilainya diperkirakan sebagai imbalan dari barang-barang yang diterima (Nonci 2003, 19-21).

Terakhir adalah upacara *mappacci*. Pada upacara ini calon pengantin wanita maupun laki-laki sudah berpakaian adat Makassar yang disebut *sikko' banti*. Di kalangan orang-orang bangsawan, pengantin diapit oleh 1 atau 2 orang anak dari keluarga dekat yang berpakaian seperti pengantin kecil. Pada malam *akkorongtigi* (berpacar) ini pegawai syara berzikir membaca barzanji. Pada waktu bacaan sudah sampai pada *asyrakal*, orang-orang semua berdiri. Upacara berpacar (membubuhi ramuan pacar di kuku calon pengantin) dimulai oleh orang-orang yang paling utama, orang yang kedudukannya tinggi/baik di antara anggota adat kemudian diikuti oleh para keluarga.

Pada saat itu mereka bergantian memberi sumbangan kepada pengantin yang disebut *panyyiori*. Keluarga terdekat memberikan segumpal tanah di atas daun kelapa yang berarti si nenek tadi memberikan sebidang tanah dan beberapa pohon kelapa, si nenek lelaki pun tidak mau ketinggalan lalu disumbangkannya harta yang paling bernilai, demikian juga keluarga lainnya. Demikian suasana meriah itu berlangsung dengan makan minum sampai larut malam, bahkan sampai tiga hari. Oleh sebab itu, malam itu disebut *akmata-mata* yang artinya berjaga-jaga yang berlangsung dikedua belah pihak (Nonci 2003, 28-29).

2. Bentuk perkawinan

Bentuk perkawinan dalam masyarakat Makassar terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Perkawinan dengan peminangan, dan,
- b. Perkawinan dengan *Anynyala*. *Anynyala* artinya berbuat salah, yang dalam hal ini adalah berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari (Wahid 2010, 110).

Konteks kedua bentuk perkawinan ini adalah bahwa pihak keluarga gadis menderita siri (Arief dkk. 2001, 125), sehingga *tumasiri* berkewajiban "*apaenteng siri*". Dengan membunuh lelaki yang melarikan anaknya. Ada kekecualian yaitu apabila lelaki itu telah berada dalam rumah anggota hadat/pemuka masyarakat, atau setidaknya telah sempat membuang songkoknya ke dalam pekarangan rumah anggota hadat tersebut berarti ia telah berada dalam lingkungan hadat. Maka ia tidak dapat diganggu lagi. Bagi kadhi/hadat merupakan kewajiban baginya untuk menikahkan si *Anynyala* (*tuanynyala*).

Sebagai langkah pertama, dihubungkanlah orang tua gadis (*Tu-masiri*) untuk dimintai persetujuannya. Tetapi biasanya orang tua tidak dapat memberikan jawabannya apalagi bertindak sebagai wali. Karena ia merasa, ia dengan anak gadisnya tidak ada lagi hubungan yang disebut *nimateimi* (dianggap mati). Sebab itu tidak ada jalan lain kecuali kadhi menikahkannya. Tetapi bukan berarti ketegangan berakhir karena peristiwa adatnya belum selesai. Hubungan antara *Tumasiri* dengan *Tuanynyala* sebagai *tuappakasiri* tetap tegang, dan dendam *tumasiri* akan terus berlangsung selama *tuanynyala* belum *abajik* (damai) (Wahid 2010, 110-111).

Anynyala terdiri dari beberapa macam:

- a. *Silariang* berarti sama-sama lari karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan. Adapun sebab khusus terjadinya *silariang* adalah:
 - 1) Si gadis telah punya tambatan hati dengan seorang laki-laki lalu ia dikawinkan dengan seseorang yang tidak dicintainya yang merupakan paksaan baginya.
 - 2) Si laki-laki tidak dapat memenuhi tuntutan pihak keluarga si gadis padahal keduanya saling mencintai.
 - 3) Karena perbedaan drajat antara keduanya.
- b. *Nilariang* berarti dilarikan. Laki-laki secara paksa membawa lari si gadis ke rumah penghulu meminta perlindungan untuk dinikahkan.

Adapun sebab khusus terjadinya *nilariang* adalah:

- 1) Pinangan laki-laki ditolak oleh pihak perempuan sedang mereka saling mencintai dan mereka dalam hubungan *siratang*. Penolakan itu dianggap penghinaan bagi keluarga laki-laki sehingga laki-laki nekad membawa si gadis secara paksa.
 - 2) Penghinaan langsung dari gadis yang dipinangnya.
- c. *Erangkale*, membawa diri. Terjadi karena perempuan sendiri datang pada laki-laki minta dikawini atau ke rumah kadhi meminta dikawinkan dengan laki-laki tertentu yang dipilihnya. Sebab khusus *Erangkale* adalah:
- 1) Karena *panggassengang* (guna-guna), hal ini bila pemuda dihina oleh gadis ataupun keluarganya.
 - 2) Karena si gadis telah mengadakan hubungan rahasia dengan seorang laki-laki sehingga ia hamil dan tidak ada jalan lain baginya kecuali mendatangi si laki-laki yang melakukannya untuk dikawini.
 - 3) Menghindari kawin paksa, sehingga si gadis mendatangi laki-laki pujaannya untuk minta dikawini (Wahid 2010, 110-111).

Kawin lari berakhir dengan kematian laki-laki tersebut karena para kerabat gadis yang mengejar (*tomasiri*) guna mempertahankan siri (martabat dan harga diri) dan mempunyai kewajiban membunuh pihak yang melanggar adat (Tim 1997, 513).

Terdapat juga suatu bentuk perkawinan yang menimbulkan sanksi adat yang lebih keras, yaitu perkawinan yang bersifat paksaan. Proses terjadinya perkawinan yang bersifat paksaan ini adalah dilakukan oleh seorang pria yang memaksa seorang gadis untuk dikawini, yaitu dengan cara melarikan anak gadis orang untuk dijadikan istri. Sanksi yang menimpa bentuk perkawinan ini, ditujukan kepada pria dan keluarganya. Dan bentuk sanksi yang dijatuhkan, juga dibunuh oleh pihak keluarga gadis, tapi pembunuhan itu dapat pula merembet ke keluarga pihak si pria yang melakukan. Anggota keluarga yang berkewajiban menegakkan

siri yang dianggap ternoda itu sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki yang tertua, apabila tidak ada maka salah satu di antara saudara laki-lakinya. Peranan saudara laki-laki tertua ini sangat penting, karena dia mewakili keluarga;
2. Ayah, Kecuali bila ayah sudah tua atau sudah tiada; dan,
3. Anggota kerabat laki-laki yang terdekat dari pihak keluarga yang ternoda, *sirinya*. Meskipun yang langsung bertanggung jawab adalah saudara laki-laki tertua, atau adiknya atau ayahnya, atau anggota kerabatnya, namun sebenarnya pribadi dari kerabat itu menyatu dalam melaksanakan usaha menegakkan *siri* keluarga atau kerabat (Abdullah 1985, 38).

Orang yang minggaat (*tumanynyala*) harus melakukan *abajik*. Oleh sebab itu apabila *tumanynyala* mampu dan berkesempatan untuk *abajik* lalu ia meminta bantuan kepada penghulu untuk melindunginya (Abdullah 1985, 141-142). Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud *appala bajik* (meminta *bajik*) kepada keluarga *tumasiri* atau kepada penghulu kampung tempat keluarga *tumasiri* yang selanjutnya menghubungi keluarga *tumasiri* agar berkenan menerima kembali *tumatetallasa'na* (orang mati yang masih hidup).

Dalam hubungan ini, keluarga *tumasiri* menyampaikan kepada semua sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumanynyala appala bajik* (orang yang bersalah yang meminta berdamai). Bila seluruh keluarga berkenan menerimanya. Maka hal itu disampaikan kepada pihak yang mengurusnya, selanjutnya kepada *tumanynyala*. Kemudian *tumanynyala* dan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan untuk *abajik*. Si *tumanynyala* menyediakan *sunrang*, *pappasa* (denda karena berbuat salah). Keduanya dimasukkan ke dalam tempat yang disebut *kampu* disertai *leko'sikampu* (sirih pinang dalam *kampu*). Selain itu, menyediakan persediaan dalam pertemuan itu antara lain hidangan adat secukupnya.

Pada waktu yang ditentukan, *tumanynyala* datanglah dengan keluarga yang mengiringnya ke rumah salah seorang *tumasiri* tempat acara dilaksanakan. Sementara itu keluarga *tumasiri* telah hadir pula. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak *tumanynyala* kepada pihak *tumasiri*, maka berakhirilah dendam dan ketegangan selamanya. *Tumanynyala* tadi diterima sebagai keluarga yang sah, lalu meminta maaf kepada semua yang ada di tempat itu, kemudian berkunjung ke rumah keluarga dengan membawa ala kadarnya (Wahid 2010, 112).

Dalam praktek pernikahan tersebut terdapat unsur-unsur patriarkhis, antara lain adanya objektifikasi perempuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai objek bagi laki-laki. Hal ini dimulai sejak terjadi proses “mencari jalan”. Dalam penentuan besar kecilnya sunrang sangat tampak perempuan diposisikan seperti akad jual beli. Sunrang seolah-olah berlaku sebagai alat tukar dan perempuan sebagai barangnya dan tinggi rendahnya sunrang tersebut ditentukan oleh status perempuan yang akan dilamar.

Dalam budaya Makassar ini juga perempuan tidak diberi kewenangan untuk menegakkan *sirri*. Semua jalur laki-laki yang dapat menjalankan kewajiban menegakkan *sirri* tersebut. Tradisi pernikahan dalam adat Makassar juga tampak, pernikahan kurang didasarkan pada prinsip-prinsip pernikahan yang normatif sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, sehingga dalam prosesnya ada yang diiringi dengan kekerasan.

3. Prosedur Pernikahan Menurut Ketentuan Negara

Negara telah membuat regulasi untuk mengatur pernikahan yang sakral ini. Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan penanda-tanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah (Departemen Agama R.I. 2003, 6). Pertama, pemberitahuan dimana para pihak di bawah bimbingan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) melakukan persiapan untuk mengadakan

penelitian tentang apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestui, ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya, dan memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid* (Departemen Agama R.I. 2003, 6).

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan, dengan melengkapi surat-surat yang diperlukan (Departemen Agama R.I. 2003, 8). Surat persetujuan calon mempelai (Model N3) yang terdiri dari: 1) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya); 2) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4); 3) Surat keterangan untuk nikah (Model N1); 4) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI; 5) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda; 6) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N6 jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri; 7) Surat izin dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2). 8) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman, dan; 9) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Pembantu PPN terhadap calon suami istri dan wali nikah yang kemudian di tulis dalam lembaran

Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir model NB). Hasil pemeriksaan dibaca kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut pada halaman 3 ditanda-tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Selesai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman (Departemen Agama R.I. 2003, 8-9). Setelah semua dianggap terpenuhi, pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh Pembantu PPN di papan pengumuman (Model NC) setelah persyaratan terpenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah diketahui umum, seperti balai desa, masjid, mushalla dan lain-lain, terutama di papan pengumuman di depan rumah Pembantu PPN. Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini, Pembantu PPN memberikan nasehat perkawinan kepada calon suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya imunisasi TT bagi calon istri serta pentingnya pengamalan kehidupan beragama dalam keluarga (Departemen Agama R.I. 2003, 9-10).

Setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan Pembantu PPN kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan ditanda-tangani oleh suami istri, wali nikah, dan saksi-saksi serta Pembantu PPN yang mengawasinya. Selambat-lambatnya 15 hari setelah dilangsungkannya akad nikah, satu lembar Model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya beserta biaya nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah Model NB tersebut diperiksa dan diteliti, PPN kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan membuat

Kutipan Akta Nikahnya rangkap dua. Selanjutnya PPN menerima dua Kutipan Akta Nikah dari PPN untuk disampaikan kepada masing-masing suami istri (Departemen Agama R.I. 2003, 10).

Uraian tersebut merupakan pengejawantahan dari makna pernikahan sebagai kontrak sosial, bukan semata dimensi agama *an sich*. Dengan pengaturan demikian, tujuan pernikahan lebih mudah dicapai dan para pihak lebih terlindungi dan terjaga martabatnya. Atas dasar tersebut, sebenarnya Islam tidak mengenal nikah siri apa lagi kawin lari. Nikah siri dan kawin lari adalah anomali dalam praktek pernikahan dan merupakan fenomena budaya.

Nikah Siri dan Kawin Lari: Dua Proses dan Praktek Berbeda?

Menurut Quraish Shihab, pernikahan siri –selama ia benar-benar *sirr* (disembunyikan) menurut hukum –tidak dibenarkan agama (Shihab 2010, 82). Ini karena sahnya pernikahan harus dihadiri oleh wali, minimal dua orang dan –sebagaimana dikemukakan sebelumnya– pernikahan merupakan kontrak sosial. Pernikahan siri juga menjadi tidak mungkin, karena –seperti dijelaskan HR. Turmudzi– Nabi memerintahkan agar mengumumkan perkawinan dan diadakan di ruang publik serta diadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing (HR. Bukhari dan Muslim).

Fungsi persaksian dan pengumuman dalam pernikahan antara lain untuk menampik prasangka buruk terhadap pasangan lelaki dan perempuan dan menghindari pengingkaran bila terjadi konflik. Karena itu, bagi Imam Malik, nikah siri itu dilarang, karena akan merugikan salah satu pihak terutama perempuan. Persaksian dan pengumuman juga salah satu bentuk *itsbat* nikah secara sosial.

Meskipun secara umum Islam tidak mengenal istilah nikah siri, namun secara sosial, masyarakat mengenal dan sering menyebut praktek pernikahan dengan cara tertentu sebagai nikah siri. Dan karena itu tidak ada definisi tunggal atas nikah siri tersebut. Konsep nikah siri

yang berkembang di masyarakat berbeda-beda. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah siri (Zuhdi, 1996, 9-10). Bentuk yang dimaksud adalah, *pertama*, nikah siri dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Pada bentuk yang pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. *Kedua*, nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk telah mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan kerabat yang sangat terbatas dan belum diselenggarakan pesta perkawinan. Pada nikah siri seperti ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana. *Ketiga*, nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983. Pada nikah siri seperti ini, calon suami mengawini calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. *Keempat*, nikah siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non- Muslim (Mulia 2011, 181). Namun, syarat dan rukun lainnya berdasar hukum Islam telah terpenuhi.

Menurut Satria Effendi, pernikahan *siri* sama dengan istilah *al-zawaj al-urfi*. *Al-zawaj al-urfi* adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur pernikahan terbagi dua kategori:

1. Peraturan syarak, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh imam mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syarak, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam. Dua orang saksi itu diisyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syarak telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Anak dari hubungan suami istri itu adalah sebagai anak yang sah.
2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa

dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, sebagaiantisipasi dari adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut undang-undang perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikah sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam (Zein 2004, 29-47).

Dari beberapa rumusan nikah siri tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam dalam fikih, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah atau belum memenuhi dua ketentuan di atas.¹

¹ Faktor-faktor penyebab pernikahan *siri* antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lihat, Manan 2006, 47-48.

Dari uraian di atas dan berdasar pengalaman empiris dalam menghadapi masalah kawin lari selama ini, ada beberapa hal yang menyebabkan kawin lari sebagian besar akan menjadi pernikahan siri yaitu:

1. Orang yang lari dari rumah orang tuanya adalah dianggap masalah yang sangat berat di masyarakat dan yang bersangkutan setelah lari harus tinggal di rumah anggota hadat/pemuka masyarakat seperti qadhi atau imam atau kepala dusun atau kepala desa sampai yang bersangkutan dinikahkan supaya terjaga keamanannya, sehingga hal tersebut menjadi beban bagi orang yang ditempati. Anggota hadat/pemuka masyarakat biasanya ingin segera menikahkan supaya tidak terbebani masalah.
2. Pada kasus kawin lari, wali nikah dan kerabat dari perempuan tidak boleh hadir di acara nikah, wali perempuan kalau berkenan hanya bisa memberikan perwakilan kepada imam yang mendatangnya, dan perwakilan tersebut lebih sering secara lisan dengan perkataan lisan "Nikahkan saja" daripada dengan tulisan, sehingga akan muncul masalah dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.
3. Dengan segeranya dinikahkan, maka hal-hal berkenaan dengan administrasi pernikahan seperti Surat Pengantar dari Kepala Desa, Surat Rekomendasi Pindah Nikah dan Dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman, pasti tidak maksimal diurus, sehingga biasanya imam yang menikahkan hanya memberikan Surat Keterangan Nikah.
4. Selama pelaku kawin lari belum memperbaiki hubungannya dengan keluarga pihak perempuan secara adat, maka tidak ada akses bagi yang bersangkutan mengurus persyaratan administrasi pernikahannya.
5. Biasanya peristiwa memperbaiki hubungan dengan pihak perempuan berlangsung lama setelah peristiwa pernikahan, bahkan kadang terjadi setelah pelaku kawin lari telah dikaruniai anak.

Oleh karena kawin lari sebagian besar menjadi pernikahan siri (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama), maka perlu solusi atas

pernikahan yang tidak tercatat tersebut, sehingga memiliki status di hadapan hukum. Pernikahan tidak tercatat akan menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Itsbat Nikah terhadap Pelaku Kawin Lari

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu hakim ketika menangani perkara itsbat nikah kawin lari pada masyarakat Makassar wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Makassar. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dinyatakan: Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI 2013, 153).

Ketentuan mengenai itsbat nikah diatur pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam memahami formulasi teks huruf a sampai dengan e ada yang berpendapat bahwa rumusan itu harus dibaca dalam satu kesatuan (kumulatif), tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Huruf c dan e harus dibaca dalam bingkai huruf d, yaitu selain alasan huruf a dan b perkara isbat nikah yang boleh diajukan di pengadilan adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Jika dipahami demikian maka isbat nikah hanya diizinkan untuk: perceraian, akta nikah hilang dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, di luar itu tidak diperbolehkan. Namun ada pula yang melihat secara alternatif, masing-masing rumusan berdiri sendiri. Bila dibaca secara alternatif akan menghasilkan pemahaman yang lentur dan dinamis, bahwa isbat nikah tidak terbatas pada alasan tersebut di atas, tapi boleh

alasan lain sepanjang pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun menurut fiqh dan tidak ada halangan syar'i. Mereka berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e. tidak membatasi waktu terjadinya perkawinan, namun mengemukakan norma sebagai ukuran ada tidaknya halangan perkawinan.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa menangani perkara masuk sejumlah 1.655 perkara dengan perkara diputus selama 2018 sejumlah 1.552 perkara. Dari 1.655 perkara, 19,5% (323 perkara) adalah perkara itsbat nikah. (*Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa 2018*, 45). Dari 1.552 perkara yang diputus selama 2018 penulis telah mengonsepsi putusan/penetapan sejumlah 332 perkara (20,8% dari seluruh perkara yang putus tahun 2018), 61 di antaranya adalah penetapan untuk perkara itsbat nikah dan 8 lainnya adalah putusan itsbat nikah kumulasi cerai gugat. Dari 69 perkara yang berkaitan dengan itsbat nikah 61 perkara (88,4%) dikabulkan dan sisanya 8 perkara (11,6%) ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan tidak memenuhi rukun. Dari 69 perkara, 14 perkara (20%) di antaranya terindikasi dilakukan oleh pasangan yang kawin lari. Penulis akan mengemukakan 2 perkara yang putus pada tahun 2018 dan 1 yang putus di tahun 2019, sebagai berikut:

Perkara Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Sgm tanggal 6 Juni 2018

IAS dan AMT melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2018 di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Wali nikah yaitu ayah kandung AMT, disaksikan dua orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat +3 (tiga) gram. Imam yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Karetappa. Pada saat dilangsungkan pernikahan, IAS berstatus jejaka dan AMT berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan IAS dan AMT.

IAS dan AMT di persidangan menerangkan telah melakukan *abaij* kepada keluarga AMT dan keduanya telah diterima dalam keluarga AMT walaupun keduanya belum dikaruniai anak, IAS dan AMT telah kembali ke rumah orang tua AMT di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk membuktikan dalil permohonannya, IAS dan AMT mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kartu Keluarga orang tua IAS dan fotokopi Kartu Keluarga orang tua AMT serta 3 orang saksi yang salah satunya adalah imam yang menikahkan IAS dengan AMT. Imam tersebut menerangkan ia menikahkan IAS dengan AMT disebabkan ayah AMT mendatanginya dan meminta supaya AMT dinikahkan dengan IAS.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan IAS dan AMT dan berbagai pertimbangan yang salah satunya Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan IAS dan AMT cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan IAS dan AMT harus ditetapkan sahnya menurut hukum, oleh karenanya permohonan IAS dan AMT dapat diterima dan dikabulkan yang salah satu amarnya memerintahkan IAS dan AMT untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Perkara Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Sgm Putus tanggal 25 Juli 2018

NMN dan HAH telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 15 Juni 2006 di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Wali nikah yaitu ayah kandung NMN berdasarkan keterangan rela dari wali kepada Imam untuk menikahkan, disaksikan dua orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam dengan mahar berupa sepetak tanah kebun seluas +2 (dua) are, dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bontoramba. Pada saat dilangsungkan pernikahan, NMN berstatus gadis dan HAH berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan. Dan

maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara NMN dan HAH.

Setelah pernikahan, NMN dan HAH tinggal bersama di rumah orang tua HAH di Bontoramba lalu pindah ke rumah orang tua NMN di Desa Tamannyeleng, Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan NMN dan HAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Untuk membuktikan dalil gugatannya NMN mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga HAH dan 4 orang saksi yang mana saksi kedua mengetahui bahwa NMN dan HAH sudah *abajik*.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan NMN sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya perkawinan NMN dan HAH hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian. Sedangkan untuk perceraian NMN dan HAH Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh NMN telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari HAH kepada Penggugat. Majelis Hakim juga secara *ex officio* (tanpa diminta NMN) menetapkan nafkah anak kepada HAH, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dengan menghukum HAH untuk menyerahkan kepada NMN nafkah tiga orang anak NMN dan HAH minimal sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Sgm Putus Tanggal 12 Februari 2019

SRR dan MDK telah melangsungkan pernikahan tanggal 26 Juli 2015 di Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Wali

nikah yaitu ayah kandung MDK, dengan dua orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam, dan mahar berupa perhiasan emas seberat + 3 (tiga) gram, yang menikahkan Imam Pembantu P3N Desa Panaikang. Pada saat dilangsungkan pernikahan, SRR berstatus jejaka sementara MDK berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan. Dari pernikahan SRR dengan MDK telah dilahirkan satu orang anak.

SRR dan MDK di persidangan menerangkan telah melakukan *abajik* kepada keluarga MDK dan keduanya telah diterima dalam keluarga MDK walaupun keduanya belum dikaruniai anak, SRR dan MDK kembali ke rumah orang tua MDK di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Untuk membuktikan dalil permohonannya SRR dan MDK mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu P4 Desa Panaikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dan fotokopi Surat Iqrar Taukil Wali bil Kitabah yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, serta 2 orang saksi yang salah satunya adalah imam yang menikahkan SRR dengan MDK. Imam tersebut menerangkan ia menikahkan SRR dengan MDK disebabkan Ada surat taukil dari ayah MDK.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan SRR dan MDK dan berbagai pertimbangan yang salah satunya Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan SRR dan MDK cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan SRR dan MDK harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan SRR dan MDK dapat diterima dan dikabulkan. Selain itu, dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan SRR dan MDK, maka penetapan tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan SRR dan MDK. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan SRR dan MDK untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dari ketiga kasus di muka dapat disimpulkan kawin lari identik dengan nikah siri, dan penamaannya saja yang masih memakai penamaan adat dengan disesuaikan bagaimana si perempuan lari dari rumah orang tua atau walinya, apakah dia *silariang*, *nilariang* atau *erangkale*. Ada pergeseran dari pihak keluarga perempuan khususnya wali nikah memelai perempuan dalam menyikapi kawin lari di antaranya: 1) Dulu kawin lari berakhir dengan kematian pihak laki-laki karena para kerabat gadis yang mengejar untuk mempertahankan siri (martabat dan harga diri) dan mempunyai kewajiban membunuh pihak yang melanggar adat, sekarang dengan kesadaran hukum yang tinggi pihak laki-laki tidak lagi diburu untuk dibunuh, hanya pihak yang lari hanya dianggap mati oleh keluarga pihak perempuan sampai pihak tersebut melakukan *abajik*. 2) Dulu untuk mendapatkan persetujuan atau taukil dari wali nikah sangat sulit, namun sekarang sangat mudah yang terpenting pihak wali dihubungi dan dimintai persetujuan atau taukilnya oleh imam, bahkan ada kesadaran walinya sendiri yang mendatangi imam supaya anak/keluarganya dinikahkan untuk menghindari mudarat dan menjaga kemaslahatan anak/keluarganya, meskipun pihak yang lari secara adat tetap dianggap bersalah dan wali tidak dapat menghadiri acara pernikahan tersebut. Walaupun ada pergeseran sikap sehingga secara rukun dan syarat dalam pernikahan telah terpenuhi, namun tetap saja kawin lari identik dengan nikah siri karena syarat administrasi pernikahan biasanya dinomorduakan, yang terpenting adalah bagaimana supaya pelaku kawin lari segera dinikahkan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Atas dasar fakta persidangan yang menunjukkan terpenuhinya rukun² dan syarat³ pernikahan serta pelaku kawin lari yang tidak

² Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab qabul. (Departemen Agama R.I. 1996/1997, 136).

³ Kelima rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut: 1. Syarat-syarat calon suami: a. Beragama Islam, b. Terang prianya (bukan banci), c. Tidak dipaksa, d. Tidak beristri empat orang, e. Bukan mahram bakal

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim mengabulkan perkara yang diajukan kepadanya, bahkan Majelis Hakim lebih sering tidak mempertimbangkan mengenai bagaimana proses kawin lari walaupun dalam persidangan hal tersebut disinggung oleh Majelis Hakim, karena lari hanya masalah tempat bukan mengenai rukun dan syarat.

Pada kasus 1, dalam pernikahan tersebut pasangan tidak dikaruniai anak sehingga penetapan itsbat nikah tersebut memberikan kepastian mengenai status suami dan istri, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan tersebut baik mengenai harta bersama maupun harta warisan. Pada kasus 2, itsbat nikah untuk bercerai dan dari pernikahan tersebut pasangan telah dikaruniai tiga orang anak sehingga dengan penetapan itsbat nikah tersebut memberikan kepastian mengenai status suami dan istri, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan sehingga memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut,

istri, f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri, g. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya, dan h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. 2. Syarat-syarat calon istri: a. Beragama Islam, b. Terang wanitanya (bukan banci), c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah, e. Bukan mahram bakal suami, f. Belum pernah dil'ân (sumpah li'an) oleh bakal suami, g. Terang orangnya, dan h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. 3. Syarat-syarat wali nikah: a. Beragama Islam, b. Baligh, c. Berakal, d. Tidak dipaksa, e. Terang lelakinya, f. Adil (bukan fasik), g. Tidak sedang ihram haji atau umrah, h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (majrur bissafah), dan i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. 4. Syarat-syarat saksi nikah: a. Beragama Islam, b. Laki-laki, c. Baligh, d. Berakal, e. Adil, f. Mendengar (tidak tuli), g. Melihat (tidak buta), h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu), i. Tidak pelupa (mughhaffal), j. Menjaga harga diri (muru'ah), k. Mengerti maksud ijab qabul, dan l. Tidak merangkap menjadi wali. 5. Syarat ijab qabul dalam akad adalah Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata "inkah" atau "tazwij" atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti "menikahkan". Apabila wali dan calon mempelai laki-laki berhalangan, ijab qabul dapat diwakilkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN setempat atau Perwakilan RI di luar negeri. (Departemen Agama R.I. 2003, 16-18).

bahkan untuk memastikan adanya nafkah tiga orang anak yang dipelihara oleh istri Majelis Hakim menghukum suami menyerahkan kepada istri nafkah tiga orang anak minimal sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, terhadap anak manakala ayah dan ibunya meninggal maka anak-anak tersebut dapat menjadi ahli waris demikian juga sebaliknya. Pada kasus 3, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak sehingga dengan penetapan itsbat nikah tersebut memberikan kepastian mengenai status suami dan istri serta anak, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan tersebut baik mengenai harta bersama maupun harta warisan untuk suami, istri dan anak.

Dialektika Agama dan Budaya dalam Itsbat Nikah

Dalam perkembangan saat ini muncul kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum yaitu dengan tidak main hakim sendiri terhadap pelaku kawin lari. Peran imam sangat penting dalam membangun komunikasi antara pelaku kawin lari dengan wali atau pihak keluarga perempuan, sehingga imam berhasil meyakinkan wali untuk mewakili diri wali kepada imam tanpa melanggar adat. Dalam hal persetujuan wali nikah terhadap pelaksanaan pernikahan (pada kasus 1, 2, dan 3) wali nikah mempunyai kesadaran untuk mewakili dirinya kepada imam untuk menikahkan anaknya baik itu dengan mendatangi langsung imam/taukil dengan lisan (kasus 1) atau melakukan atau taukil tertulis (kasus 2 dan 3), walaupun secara adat wali nikah tersebut tidak dapat menghadiri acara pernikahan karena anaknya dianggap mati selama tidak melakukan *abajik*. Hal ini menunjukkan adanya rasa kasih sayang wali yang lebih dominan daripada amarah dan perasaan malu yang diakibatkan oleh pelaku kawin lari, meskipun menurut dalam adat wali dan keluarganya bisa saja melakukan penegakkan siri (harga

diri). Hal ini menunjukkan adanya dialog yang berkepanjangan antara adat dan agama sehingga kerasnya suatu kebiasaan bisa diperlembut dan menghasilkan kemaslahatan dalam hal ini khususnya kasus kawin lari. Setidaknya pemberian kuasa (*taukil*) telah memberikan jalan keluar kepada pelaku kawin lari untuk menikah secara sah walaupun pernikahannya tidak tercatat resmi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang pada akhirnya aan bermuara pada perkara itsbat nikah. Hal ini juga menjadi fakta persidangan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa pernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam dan oleh karena itu permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan.

Dari uraian di atas, agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang ambivalen. Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah yang tumpang-tindih. Di sisi lain, kenyataan tersebut tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya (Wahid 2001, 117). Praktek kawin lari dengan demikian masih bisa dipertahankan demi ketertiban adat dan tetapi akomodasi hukum Islam perlu diupayakan seperti terambar dalam kasus-kasus di atas.

Ini selaras dengan berbagai pemikiran para ahli terkait dengan hubungan Islam dan budaya lokal. Muhaimin AG dalam kata pengantar buku hasil penelitiannya mencermati bahwa melalui proses panjang dan berliku, Islam telah diterima oleh sejumlah besar penduduk dunia termasuk Indonesia. Namun sesudah diadopsi dan diakomodasi, wajah Islam yang tampil dalam bingkai budaya lokal sering tidak dikenali bahkan disalah-pahami oleh banyak orang, terutama pengamat dari luar (Muhaimin AG 2001, ix-x).

Yang dikehendaki dari terjadinya dialektika antara agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sama-sama menguntungkan, katakanlah *win-win solution*, bukan hal-hal yang menegangkan, apalagi merugikan. Sebab, harmonisasi antara keduanya; agama akan memberikan warna (*spirit*) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap agama.

Islam adalah agama yang berkarakteristik universal, dengan pandangan hidup (*weltanचाung*) mengenai persamaan, keadilan, takaful, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (*core value*) dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam (Kuntowijoyo 1991, 229). Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Inilah yang diistilahkan Gus Dur dengan "pribumisasi Islam". Upaya rekonsiliasi memang wajar antara agama dan budaya di Indonesia dan telah dilakukan sejak lama serta bisa dilacak bukti-buktinya (Wahid 1989, 92).

Islam sangat menghargai tradisi. Istilah tradisi sebagaimana dikemukakan van Peursen, bahwa tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah. Tradisi, lanjut Peursen, bukanlah sesuatu yang tidak dapat dirubah; tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu; ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya (Peursen 1988, 11). Hal ini selaras dengan kaidah 'mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan.' (NU 2004, I).

Adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal diakui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul fiqh, bahwa:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ. (al-Suyūṭī, t.th., 63 dan Khallāf 1978, 90). Artinya: "Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum." Secara etimologi, *'adah* diambil dari kata *'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang-ulang. *'Adah* sering juga disebut dengan *'urf* yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya (Arfan 2013, 193). Maksud kaidah tersebut, sebagaimana dikemukakan Arfan adalah bahwa sebuah tradisi –baik yang bersifat umum atau khusus- dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat tersebut. Atau ditemukan dalil nas, tetapi dalil itu bersifat umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat (Arfan 2013, 195). Meskipun demikian, bukan berarti setiap adat/budaya atau tradisi dapat diterima mentah-mentah. Menurut jumbuh ulama, suatu *adat* atau *urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*;
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas (Syaf'ī 1999, 291-292 dan Arfan 2013, 195).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa semua kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti proses pelamaran dan proses perbaikan hubungan antara pasangan suami istri yang telah melanggar larangan adat kebiasaan masyarakat tertentu dapat dibenarkan oleh agama Islam, bahkan segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan pada intinya dibolehkan dan dianjurkan selama tidak ada dalil yang dengan jelas melarangnya.

Hakim dalam memeriksa memutus perkara itsbat nikah dapat mempergunakan pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*). Selanjutnya hukum yang hidup dan berkembang di dimasyarakat tersebut diinterpretasi, sehingga hakim tidak semata-mata hanya membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan dan dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, suatu hal yang kurang mendapat perhatian adalah budaya hukum. Dua hal dalam budaya hukum yaitu ketentuan hukum yang ada dan bentuk penegakkan hukum yang dijalankan, atau dengan kata lain adalah substansi aturan hukum dan aparat penegak hukum yang profesional dan tidak memihak. Budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Berbicara tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya.

Telah terjadi perubahan sikap dalam masyarakat terhadap kawin lari yaitu lebih sabar walaupun ada harga diri yang direndahkan dengan memberikan kuasa (*taukil*) kepada orang yang akan menikahkan calon mempelai perempuan dalam hal ini imam di mana akan dilangsungkan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan kasih sayang walaupun adat

tetap mengatur keluarga pihak perempuan tidak bisa menghadiri prosesi pernikahan karena pelaku kawin lari dianggap sebagai orang yang bersalah atau dianggap telah mati/tidak ada kecuali yang bersangkutan melakukan *abajik* kepada pihak keluarga perempuan, namun taukil tersebut kadang tidak diiringi dengan kesungguhan imam yang menikahkan supaya pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan yang terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada kasus 2 dan 3 terdapat pemberian kuasa (taukil) secara tertulis. Sedangkan pada kasus 1 seharusnya imam menindaklanjuti dengan membuat surat pemberian kuasa (*taukil*) tertulis, dan setelah mendapatkan kuasa tertulis imam tidak perlu menikahkan langsung tetapi dapat mengupayakan secara maksimal pengurusan persyaratan administrasi pernikahan secara lengkap, sehingga setelah dinikahkan mempelai telah memiliki Buku Nikah. Budaya hukum inilah yang seharusnya dibangun ke depan supaya apapun bentuk pernikahan yang terjadi selama memenuhi rukun dan syarat serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pernikahan tersebut harus tercatat dan dapat dibuktikan dengan Buku Nikah, tanpa harus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah. Adapun mengenai adat bagaimana supaya pelaku kawin lari dapat diterima dalam keluarga pihak perempuan. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pelaku kawin lari untuk menyelesaikannya secara adat.

Bagir Manan berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan (Djubaedah 2012, 157). Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Permohonan itsbat

nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Permohonan itsbat nikah tersebut oleh pihak Pengadilan Agama kemudian diproses sesuai ketentuan hukum acara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Tetapi, secara faktual banyak sekali perkara Itsbat nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Wujud dari itsbat nikah dalam konstruksi hukum sangat “terbatas dan dibatasi”. Berbagai itsbat nikah yang muncul setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggunakan peluang terbatas pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, khususnya pada Pasal 7 ayat 3 huruf e, dimana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengakui keabsahan perkawinan, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan kata lain, peluang itsbat nikah yang dibuka oleh Kompilasi Hukum Islam tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kesimpulan

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tidak lain adalah demi kemaslahatan bagi umat Islam untuk menjaga hak, kewajiban, anak serta harta kedua mempelai demi menjamin kepastian hukum bagi mereka di masa mendatang. Penetapan itsbat nikah dapat digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinan para pasangan yang gagal melakukan pencatatan di awal pada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kutipan Akta Nikah dikeluarkan sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya.

Praktik kawin lari yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dapat juga diajukan itsbat nikah dan pengajuannya dikabulkan seperti tergambar dalam kasus-kasus di atas. Pemenuhan pengajuan tersebut dilakukan dengan argument bahwa sudah terjadi pergeseran praktik kawin lari yang dilakukan pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi budaya lokal masih terus dipraktikkan dan di sisi lain masyarakat telah mengakomodir ketentuan hukum Islam dengan mememnuhi rukun dan syarat pernikahan secara Islam. Para hakim menunjukkan keahlian dan pemahaman yang baik terkait praktik lokal pernikahan yang berlaku dan juga memperlihatkan kearifannya dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang melakukan kawin lari. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama, maka perkawinan yang telah dilaksanakan mempunyai kekuatan Hukum, dan penetapan tersebut memberikan perlindungan terhadap suami dan istri, dimana pernikahan mempunyai kekuatan hukum maka akan memberikan kepastian mengenai status suami dan istri, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan menjadi lebih terjamin. Perlindungan juga dirasakan oleh anak-anak dengan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan sehingga memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan pemenuhan itsbat nikah para pasangan juga memiliki hak atas harta bersama dan atas hak waris, ketika suami atau istri meninggal dunia. Dengan demikian, istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut mendapatkan hak-hak tersebut di atas dan keadilan tercipta dengan pemenuhan itsbat nikah kawin lari tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Muthalib. 2001. *Kamus Bahasa Mandar-Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abdul Wahhâb Khallâf. 1978. *‘Ilm Uşûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Qalam.
- Abdurrahman Wahid. 2001. *Pergulatan Negara, agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara.
- , 1989. *Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Aburaerah Arief. dkk. 2001. *Kamus Bahasa Melayu Makassar-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Abbas Arfan. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN-Maliki Press.
- C.A. Van Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*, penerjemah: Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius
- Departemen Agama R.I. 1996/1997. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan Direktorat Urusan Agama Islam.
- Departemen Agama R.I. 2003. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCISoD.
- Hamid Abdullah. 1985. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, Jakarta: Inti Idayu Press.

- <http://www.pa-sungguminasa.go.id>. 2018. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa*.
- Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abū Bakr al-Suyūfī. t.th. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Furū’*. Sangkafurah: Al-Haramain.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paridigma Islam*, Bandung: Mizan.
- Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Masjufuk Zuhdi. 1996. Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anakny menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII, September Oktober.
- Muhammad Bagir. 2008. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Karisma.
- Muhaimin AG. 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Jakarta: Logos.
- M. Quraish Shihab. 2007. *Pengantin al-Qur’an Kalung Permata Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati.
- . 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2010. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Subhan dkk. 2013. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari’ah*. Lirboyo: Lirboyo Press.
- Nahdlatul Ulama. 2004. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama.
- Neng Djubaedah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nonci. 2003. *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*. Makassar: CV. Aksara.

- Nasaruddin Umar. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rachmat Syaf'ei. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Sitti Muzda Mulia. *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syafiq Hasyim. 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Sugira Wahid. 2010. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 15*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: PT. Delta Pamungkas.